



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN TATAH MAKMUR

Alamat: Jalan Islahul Aulad Rt.04 Desa Tampang Awang Kode Pos 70654

KEPUTUSAN CAMAT TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN

**PENGHARGAAN
PENCAPAIAN KINERJA TERBAIK
KECAMATAN TATAH MAKMUR
KABUPATEN BANJAR**

CAMAT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja maka perlu memberikan penghargaan kepada di lingkup Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Camat Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;


7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tatah Makmur, (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 67).
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan Tatah Makmur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PENCAPAIAN KINERJA TERBAIK DI LINGKUP KECAMATAN TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Pemberian penghargaan pencapaian kinerja terbaik Tahun Anggaran 2022 bagi Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tatah Makmur
Pada tanggal, 26 Juli 2022

Camat,



GT. M. NOVIAR HIDAYAT, SSTP, M.Si
Pembina / Wa

NIP. 19851107 200412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN TATAH MAKMUR
Alamat: Jalan Islahul Aulad Rt.04 Desa Tampang Awang Kode Pos 70654

**Petunjuk dan Indikator Penilaian Penghargaan ASN Kinerja Terbaik
Kecamatan, Dalam Rangka Hut RI ke-77 Dan Hari Jadi Kab. Banjar ke-72
Tahun 2022**

A. Indikator penilain ASN Kinerja Terbaik Kecamatan (Kasi/Kasubag/Staf)

1. Penilaian Perilaku Kerja Dalam 1 Tahun Terakhir.
2. Disiplin absensi si e-Sejati (tidak terlambat/ tidak pulang cepat).
3. Melakukan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

B. Tata Cara Perhitungan Pemberian Reward Kepada ASN Kinerja Terbaik Kecamatan

1. Perhitungan Untuk Capaian Kinerja

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja *)}}{\text{Target Kinerja yang di perjanjikan dalam rencana Aksi}} \times 100\%$$

2. Perhitungan untuk Nilai kedisiplinan

$$\frac{\text{Jumlah Hari Hadir} \times 100\%}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$$

3. Nilai Total Untuk Pemberian Penghargaan

$$\frac{\text{Nilai Capaian Kinerja} + \text{Kedisiplinan}}{2}$$

4. Yang berhak mendapat penghargaan adalah yang mendapatkan Predikat Sangat Baik dengan nilai tertinggi

C. Perhitungan Nilai untuk ASN Non Struktural dan PTT

1. Perhitungan untuk Nilai kedisiplinan

$$\frac{\text{Jumlah Hari Hadir} \times 100\%}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$$

D. Kriteria Capaian Kinerja

1. Capaian $\geq 100\%$ atau melebihi target Berkinerja Sangat Baik
2. Capaian di Beri Predikat Berkinerja Baik
3. Capaian di Beri Predikat Berkinerja
4. Capaian di Beri Predikat Kurang Berkinerja
5. Capaian di Beri Predikat Tidak Berkinerja

Tim Penilai

Ketua : Sekretaris Kecamatan
Anggota : Kepala Seksi Kecamatan

Petunjuk Teknis

Anggota penilai memberikan penilaian (blanko) terhadap ASN Kecamatan dengan indikator yang disepakati.

Waktu

Penilaian dilaksanakan pada tanggal 9-14 Agustus 2022

Lampiran : Keputusan Kecamatan Tatah Makmur

Kabupaten Banjar.

Nomor : 23 TAHUN 2022

Tanggal : 26 Juli 2022

BIDANG PENERIMA PENGHARGAAN CAPAIAN KINERJA TERBAIK KECAMATAN
TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA	BIDANG	PREDIKAT
1.	Yuni Yosida Barito, S.KM	Kasi Kesejahteraan Sosial	Kinerja Terbaik I Kecamatan
2.	Fuad Fahrudin Noorkhman, Sp	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kinerja Terbaik II Kecamatan
3.	Ahmad Junaidy, S.Sn	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kinerja Terbaik III Kecamatan
4.	Samsuddin	Tenaga Kontrak	Kinerja Terbaik PTT Kecamatan



Camat,

GT. M. NOVIAR HIDAYAT, SSTP, M.Si

Pembina / IVa

NIP. 19851107 200412 1 002

